

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah	18B01213702	2	Hukum Keagrariaan	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum			
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;			
KK2	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun			

tulisan sesuai dengan etika akademik;
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR
Setelajah mempelajari mata kuliah hukum penguasaan dan pemilikan tanah mahasiswa mampu mengkualifikasi kebijakan-kebijakan pertanahan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, mahasiswa dapat membedakan sistem hukum tentang penguasaan dan kepemilikan tanah (Hukum Adat, BW, Hukum Islam, Hukum Agraria Nasional), mahasiswa mampu menyelesaikan kasus-kasus penguasaan dan pemilikan tanah dan mahasiswa dapat berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan agraria.
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH
Mata kuliah ini disajikan pada Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Agraria yang membahas tentang Hukum Agraria Nasional dalam lingkup pengaturan pertanahan, melalui berbagai kebijakan yang lahir sebagai aturan pelaksanaannya dan mempelajari konsep penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia berdasarkan sistem hukum (Hukum Adat, BW, Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)).

Daftar Referensi:

1. Ade Saptomo, 2010. Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. PT. Grasindo, Jakarta
2. Adrian Suteni 2006. Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta berbagai Permasalahannya. BP. Cipta Jaya, Jakarta.
3. Boedi Harsono, 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
4. -----, 2000. Hukum Agraria Indonesia, himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan. Jakarta.
5. Dominikus Rato. 2016. Hukum Benda dan Kekayaan Adat, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
6. Effendi Perangin, 1991. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Presss, Jakarta.
7. Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Tujujogja Pustaka, Yogyakarta.
8. Iman Soetikno, 1988. Hukum dan Politik Agraria. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
9. Maria S.W. Sumardjono. 2011. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta..
10. Nia Kurniati, 2016. Sengketa Pertanahan. PT. Refika Aditama, Bandung.
11. Rosnidar Sembiring, 2017. Hukum Pertanahan Adat, Rajawali Press, Jakarta.

12. Sihombing, 2005. Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah di Indonesia. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.I

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Adanya komitmen dan komunikasi efektif diantara peserta matakuliah dan fasilitator (assertif) Menguraikan Hukum Agraria Nasional dan Hukum Pertanahan Adat, sebagai prasyarat mata kuliah ini	Pembukaan matakuliah Ruang Lingkup Mata Kuliah Pendahuluan/ Pengantar A. Pengertian hukum Agraria B. Ruang Lingkup Hukum Agraria C. Hukum Pertanahan Adat D. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	Assertive <ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan mengingat materi mata kuliah prasyarat. 	5
II	Memahami pengertian penguasaan atas tanah dan kepemilikan atas tanah	Pengertian a. Penguasaan Atas Tanah b. Kepemilikan atas Tanah	Arahan dan umpan balik	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menjelaskan materi perkuliahan. 	5
III	Menguraikan dan mengkolerasikan tiap-tiap konsep dasar penguasaan dan kepemilikan tanah menurut sumber hukumnya	Konsep dasar penguasaan dan pemilikan tanah menurut: a. Hukum Adat b. Hukum Barat c. Hukum Nasional (UUPA) d. Otonomi Daerah	Arahan dan umpan balik	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan klisan dalam menjelaskan • Ketepatan memberikan contoh 	5
IV	Membedakan dan mendiskusikan beberapa teori	Beberapa teori mengenai penguasaan dan pemilikan tanah: a. Teori hukum kodrat b. Teori kolektivitas c. Teori individual d. Hak milik versi UUPA	Arahan dan umpan balik	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan lisan dalam menjelaskan • Ketepatan memberikan contoh 	5

		dan Pasal 6 Fungsi sosial hak atas tanah				
V	Membandingkan dan menetapkan ciri tiap-tiap negara	Konsep penguasaan dan pemilikan tanah di beberapa negara: a. Negara kapitalis b. Negara sosialis c. Negara komunisme d. Negara fasisme e. Negara Islam	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan umpan balik Diskusi kelas 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan Kemampuan menelaah 	5
VI	Mendiskripsikan bentuk-bentuk penguasaan tanah oleh	Konsep hak atas tanah sebagai harta kekayaan adat: a. Pengakuan hak ulayat b. Hak kolektif c. Hak komunal d. Hak pribadi e. Harta kekayaan berupa tanah	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan umpan balik Diskusi kelas 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan Kemampuan menelaah 	5
VII	<ul style="list-style-type: none"> Membedakan alat bukti penguasaan atas tanah sebelum UUPA 1960 Menganalisis masalah yang ditimbulkan terhadap alat bukti pemilikan tanah sebelum UUPA 	Jenis-jenis surat tanah sebagai bukti penguasaan atas tanah: a. Jenis-jenis surat tanah sebelum UUPA b. Kedudukan surat tanah setelah UUPA c. Berbagai permasalahan mengenai alat bukti surat tanah sebelum UUPA	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan umpan balik Diskusi kelas 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan Kemampuan menelaah 	5
VIII	Ujian Tengah Semester	Buat perbandingan Teori penguasaan dan pemilikan tanah secara kolektif dengan secara individual	Tugas individu	2x 50 menit	Kemampuan menulis, kemampuan menganalisis	15
IX	Mendiskripsikan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah	Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah a. Pembatasan untuk tanah/	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Diskusi kelas 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan Kemampuan menelaah 	5

		<p>lahan</p> <p>b. Pembatasan untuk tanah/lahan perkotaan</p> <p>c. Pembatasan untuk orang asing</p>				
X	Mengkategorikan ciri dan karakteristik beberapa kebijakan pertanahan di Indonesia	<p>Kebijakan Pertanahan Nasional</p> <p>a. Sistem hukum pertanahan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pertanahan • Kebijakan dasar Hukum Pertanahan Indonesia <p>b. Karakteristik kebijakan Hukum Pertanahan di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan • Diskusi kelas 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menelaah 	5
XI	Mengevaluasi dengan mengkritisi kebijakan pertanahan dalam kegiatan pendafrtan tanah	<p>Pendaftaran Tanah sebagai Aset Negara di Indonesia</p> <p>a. Tanah sebagai asset negara</p> <p>b. Pendaftaran tanah asset negara</p> <p>c. Pengelolaan asset berupa Tanah di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan • Diskusi kelas 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menelaah 	5
XII	Mengevaluasi dengan mengkritisi kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia	<p>Kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia</p> <p>a. Penetapan tanah terlantar</p> <p>b. Penguasaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan • Diskusi kelas 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menelaah 	5
XIII	Mengevaluasi dengan mengkritisi kebijakan pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah	<p>Kebijakan Pengadaan Tanah di Indonesia dan Pencabutan Hak Atas Tanah di Indonesia</p> <p>a. Perbandingan beberapa kebijakan yang mengatur kegiatan pengadaan tanah</p> <p>b. Permasalahan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan • Diskusi kelas 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menelaah dan mengkritisi 	5

		kegiatan pengadaan tanah				
XIV-XV	Mengevaluasi dengan mengkritisi kebijakan Reforma Agraria di Indonesia	Reforma Agraria: a. Pengertian b. Maksud dan Tujuan c. Prinsip Reforma Agraria d. Dasar hukum reforma agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Arahkan dan umpan balik • Diskusi kelas 	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Kemampuan menelaah dan mengkritisi 	5
XVI	Mengukur kemampuan kognitif mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diberikan	Bahan materi perkuliahan pertemuan minggu I – Minggu ke 15	Ujian tertulis	2x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran dalam mengerjakan soal ujian • Kemampuan menjawab dengan benar, kemampuan analisis 	20